



**PUTUSAN**

Nomor 916/Pid.B/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaimi
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 30 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Damar Laut Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa Suhaimi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 916/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUHAIMI dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 13 Putusan No.916/Pid.B/2020/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna biru,

Dirampas Untuk di Musnahkan.

- Uang Senilai Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah),

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUHAIMI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2020 bertempat di Lingkungan VIII Simpang III Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian , atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi FERRY SIRAIT bersama saksi AGUSMAN RIADI dan saksi M.NAFIS ( anggota Polsek Besitang ) sekitar pukul 19.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat yang resah dengan adanya perjudian jenis tebakkan angka / togel/hongkong / hongkong yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi berangkat menuju lokasi dan saat tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WIB para saksi melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya di Lingkungan VI Damar Laut Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Melihat terdakwa selanjutnya para saksi lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan di badan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 ( satu ) satu buah Handphone milik terdakwa merk Nokia warna

Halaman 2 dari 13 Putusan No.916/Pid.B/2020/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang saat diperiksa didalamnya berisi Nomor atau angka tebakkan judi togel/hongkong jenis Hongkong yang sudah dikirimkan melalui SMS oleh terdakwa kepada GOMBROT ( Belum tertangkap );

Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku pada Hari Jumat sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dirumahnya terdakwa memainkan judi jenis tebakkan angka atau hongkong dengan cara pertama terdakwa merumuskan angka yang diprediksi akan keluar pada Hari Jumat dan kemudian setelah nomor yang diprediksi akan keluar maka terdakwa lalu memasang nomor tersebut dengan cara terdakwa memasang nomor tersebut kepada Bandarnya / Juru Tulis dengan menggunakan SMS dan terakhir untuk memasang angka atau nomor yang akan diprediksi keluar batas terakhir untuk pembelian atau memasang angka sekitar pukul 22.00 WIB;

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Nomor atau angka yang dibeli oleh terdakwa keluar maka bandar atau juru tulis akan memberitahukan nomor yang keluar melalui SMS dan apabila angka yang diprediksi keluar maka terdakwa apabila memasang Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dalam 2 ( dua ) angka angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) dan apabila membeli Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dalam tebakkan 3 ( tiga ) angka akan mendapatkan hadiah sekitar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) begitu juga apabila terdakwa memasang sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) sebanyak 4 ( empat ) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );

Bahwa terdakwa mengaku membeli nomor atau angka kepada Sdr.SAHRUDDIN HARAHAHAP ( Belum tertangkap ) dengan cara memberikan uang untuk pembelian nomor tersebut pukul 19.00 WIB;

Bahwa terdakwa mengaku melakukan perjudian jenis togel/hongkong atau tebakkan angka / hongkong sudah dilakukan sekitar 2 ( dua ) bulan dan dalam permainan judi tersebut terdakwa mengaku bersifat untung-untungan saja;

Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis angka togel/hongkong hongkong terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya terdakwa SUHAIMI dibawa ke Polsek Besitang beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian;

Halaman 3 dari 13 Putusan No.916/Pid.B/2020/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUHAIMI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2020 bertempat di Lingkungan VIII Simpang III Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi FERRY SIRAIT bersama saksi AGUSMAN RIADI dan saksi M.NAFIS ( anggota Polsek Besitang ) sekitar pukul 19.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat yang resah dengan adanya perjudian jenis tebakkan angka / togel/hongkong / hongkong yang dilakukan oleh terdakwa;

Berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi berangkat menuju lokasi dan saat tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WIB para saksi melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya di Lingkungan VI Damar Laut Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Melihat terdakwa selanjutnya para saksi lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan di badan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 ( satu ) satu buah Handphone milik terdakwa merk Nokia warna biru yang saat diperiksa didalamnya berisi Nomor atau angka tebakkan judi togel/hongkong jenis Hongkong yang sudah dikirimkan melalui SMS oleh terdakwa kepada GOMBROT ( Belum tertangkap );

Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku pada Hari Jumat sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dirumahnya terdakwa memainkan judi jenis tebakkan angka atau hongkong dengan cara pertama terdakwa merumuskan angka yang diprediksi akan keluar pada Hari Jumat dan kemudian setelah nomor yang diprediksi akan keluar maka terdakwa lalu memasang nomor tersebut dengan cara terdakwa memasang nomor tersebut kepada Bandarnya / Juru Tulis dengan menggunakan SMS dan terakhir untuk memasang angka atau nomor yang akan diprediksi keluar batas terakhir untuk pembelian atau memasang angka sekitar pukul 22.00 WIB;

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Nomor atau angka yang dibeli oleh terdakwa keluar maka bandar atau juru tulis akan memberitahukan nomor yang keluar melalui SMS dan apabila angka yang diprediksi keluar maka terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan No.916/Pid.B/2020/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila memasang Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dalam 2 ( dua ) angka angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) dan apabila membeli Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dalam tebakan 3 ( tiga ) angka akan mendapatkan hadiah sekitar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) begitu juga apabila terdakwa memasang sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) sebanyak 4 ( empat ) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );

Bahwa terdakwa mengaku membeli nomor atau angka kepada Sdr.SAHRUDDIN HARAHAP ( Belum tertangkap ) dengan cara memberikan uang untuk pembelian nomor tersebut pukul 19.00 WIB;

Bahwa terdakwa mengaku melakukan perjudian jenis togel/hongkong atau tebakan angka / hongkong sudah dilakukan sekitar 2 ( dua ) bulan dan dalam permainan judi tersebut terdakwa mengaku bersifat untung-untungan saja;

Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis angka togel/hongkong hongkong terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya terdakwa SUHAIMI dibawa ke Polsek Besitang beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agusman Riady, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Lingkungan VIII Simpang III Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Ferry Sirait dan saksi M. Nafis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis togel/hongkong;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa di Dsn. III Paya Galong Bukit I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat terdapat permainan judi togel/hongkong tanpa ijin lalu saksi bersama rekan saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan No.916/Pid.B/2020/PN Stb.



datang ke lokasi dan para saksi melihat Terdakwa berdiri didepan rumah orang tuanya, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna proses selanjutnya;

- Bahwa peran Terdakwa adalah pemasang nomor angka tebakkan judi togel/hongkong tersebut dengan cara Terdakwa memasang nomor tersebut kepada bandarnya / juru tulis dengan menggunakan SMS kepada Sahrudin Harahap (DPO);
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nokia dan uang sebanyak Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang apabila nomor yang dipasang keluar dimana jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu juga apabila terdakwa memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. M. Nafis, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Lingkungan VIII Simpang III Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Ferry Sirait dan saksi Agusman Riady melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis togel/hongkong;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa di Dsn. III Paya Galong Bukit I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat terdapat permainan judi togel/hongkong tanpa ijin lalu saksi bersama rekan saksi datang ke lokasi dan para saksi melihat Terdakwa berdiri didepan rumah orang tuanya, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna proses selanjutnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.916/Pid.B/2020/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah pemasang nomor angka tebakkan judi togel/hongkong tersebut dengan cara Terdakwa memasang nomor tersebut kepada bandarnya / juru tulis dengan menggunakan SMS kepada Sahrudin Harahap (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nokia dan uang sebanyak Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang apabila nomor yang dipasang keluar dimana jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu juga apabila terdakwa memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan perjudian jenis togel/hongkong di Lingkungan VIII Simpang III Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang nomor angka tebakkan judi togel/hongkong tersebut dengan cara Terdakwa memasang nomor tersebut kepada bandarnya / juru tulis dengan menggunakan SMS kepada Sahrudin Harahap (DPO);
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nokia dan uang sebanyak Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang apabila nomor yang dipasang keluar dimana jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu juga apabila terdakwa memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.916/Pid.B/2020/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nokia dan uang sebanyak Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan perjudian jenis togel/hongkong di Lingkungan VIII Simpang III Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai pemasang nomor angka tebakkan judi togel/hongkong tersebut dengan cara Terdakwa memasang nomor tersebut kepada bandarnya / juru tulis dengan menggunakan SMS kepada Sahrudin Harahap (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nokia dan uang sebanyak Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang apabila nomor yang dipasang keluar dimana jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu juga apabila terdakwa memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
  2. Tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi;
- Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan No.916/Pid.B/2020/PN Stb.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Suhaimi, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan perjudian jenis togel/hongkong di Lingkungan VIII Simpang III Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang nomor angka tebak judi togel/hongkong tersebut dengan cara Terdakwa memasang nomor tersebut kepada bandarnya / juru tulis dengan menggunakan SMS kepada Sahrudin Harahap (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nokia dan uang sebanyak Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang apabila nomor yang dipasang keluar dimana jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka



angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam tebakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu juga apabila terdakwa memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain perjudian jenis togel/hongkong dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain perjudian jenis togel/hongkong dilarang kalau pakai uang akan tetapi tetap dilakukan Terdakwa untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga



secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatihan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatihan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatihan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nokia dan uang sebanyak Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nokia, sesuai dengan fakta hukum oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan No.916/Pid.B/2020/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nokia,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sebanyak Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Nasri, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Anita Silitonga, SH., MH  
Dr. Edy Siong, SH., MHum.

Hakim Ketua,  
Nasri, SH., MH

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si,